


**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS
PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN
ALASAN *JUDEX FACTIE* KELIRU MENAFSIRKAN KERUGIAN
NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014)**



**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh
Arinto Agustian Sidabutar
NIM. E0012059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN
KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN *JUDEX*
FACTIE KELIRU MENAFSIRKAN KERUGIAN NEGARA DALAM
PERKARA KORUPSI

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014)

Oleh :


Arinto Agustian Sidabutar

NIM.E0012059

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Surakarta, 6 Juni 2016

Dosen Pembimbing



Edy Herdyanto, S.H., M.H.

NIP. 195706291985031002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN
KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN *JUDEX
FACTIE* KELIRU MENAFSIRKAN KERUGIAN NEGARA DALAM
PERKARA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014)**

Oleh


**ARINTO AGUSTIAN SIDABUTAR
NIM. E0012059**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2016

DEWAN PENGUJI

1. Kristiyadi, S.H., M.Hum
NIP. 195812251986011001
Ketua
2. Edy Herdyanto, S.H., M.H.
NIP. 195604251985031002
Sekertaris

: 
:




**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196011071986011001**

PERNYATAAN

Nama : Arinto Agustian Sidabutar

NIM : E0012059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN
KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN *JUDEX FACTIE*
KELIRU MENAFSIRKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA
KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014)**
adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan
hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)
dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 6 Juni 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Arinto Agustian Sidabutar

NIM. E0012059

MOTTO

“Kehidupan bukan mengenai kebetulan, takdir, dan keberuntungan tetapi pilihan”


(Penulis)

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit”

(Aristotle)

“Ora et Labora, Berdoa dan Bekerja”

(Mother Theresia)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulisan hukum (skripsi) ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur, cinta dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas berkat serta kasih karunia-Nya yang melimpah telah memampukan Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini.
2. Orang tua Penulis yang tercinta Bapak Hotman Sidabutar dan Ibu Edine Sitinjak yang selama ini telah memotivasi Penulis, memberi dukungan moril dan materil, serta senantiasa memberikan dukungan doa bagi Penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi), yang telah memberikan pengarahan serta memotivasi Penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Keluarga besar Kost Griya Khansa 2, terimakasih atas persahabatan yang selama ini telah terjalin serta dukungan motivasi kepada Penulis.
5. Keluarga besar Gerimis, terimakasih atas persahabatan yang selama ini telah terjalin serta dukungan motivasi kepada Penulis.
6. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum UNS, terimakasih atas dukungan doa serta motivasi yang diberikan.
7. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2012, terimakasih atas persahabatan yang telah terjalin serta dukungan motivasi dari teman-teman.
8. Seluruh Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
9. Almamater tercinta Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRAK

Arinto Agustian Sidabutar. E0012059. 2016. PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN *JUDEX FACTIE* KELIRU MENAFSIRKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* keliru menafsirkan kerugian negara dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan apakah argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* keliru menafsirkan kerugian negara dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh hasil bahwa terkait dengan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* keliru menafsirkan kerugian negara dalam perkara korupsi adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam perkara ini *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga keliru dalam menafsirkan kerugian Negara. Sedangkan terkait dengan argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Factie* keliru menafsirkan kerugian negara dalam perkara korupsi telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Kerugian Negara, Korupsi, KUHAP

ABSTRACT

Arinto Agustian Sidabutar. E0012059. 2016. CONSIDERATION SUPREME COURT SHALL DECIDE CASSATION FROM THE PUBLIC PROSECUTOR WITH REASON JUDEX FACTIE ERRONEOUS OF INTERPRETING STATE LOSSES IN A CORRUPTION CASE (Study Of The Supreme Court Decision Number: 1022 K/Pid.Sus/2014). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law. Sebelas Maret University Surakarta.

This research aims to determine whether the filing Cassation from The Public Prosecutor with reason Judex factie erroneus of interpreting state losses in a corruption case in accordance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code and and whether legal argumentation of The Supreme Court Judge to accept a cassation from The Public Prosecutor with reason Judex factie erroneus of interpreting state losses in a corruption case in accordance with the provisions of Article 256 Criminal Procedure Code.

This research is a normative research which is prescriptive with approach cases. This research uses and sources materials consisting of primary and secondary. The technique of collecting legal materials in this research is done by literature study. The analysis technique of legal materials in the research is use the method of syllogism by using deductive mindset.

Based on research by the author, the author found result that the filling Cassation from The Public Prosecutor with reason Judex factie erroneus of interpreting state losses in a corruption case is conformable with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. In this case Judex Factie had misapplied the law or had not apply the law as it should be with ignore the facts revealed at the hearing thus erroneus of interpreting state losse. And then, about the legal argumentation of The Supreme Court Judge to accept a cassation from The Public Prosecutor with reason Judex factie erroneus of interpreting state losses in a corruption case is conformable with the provisions of Article 256 Criminal Procedure Code.

Keywords: Cassation, State Losses, Corruption, The Criminal Procedure Code

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta kasih karunia-Nya yang melimpah telah memampukan Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN *JUDEX FACTIE* KELIRU MENAFSIRKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014)**. Penulisan Hukum (Skripsi) ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam proses pembuatan Penulisan Hukum (Skripsi) ini penulis menyadari bahwa dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya baik itu berupa pengarahan, bimbingan, nasihat, saran maupun kritik serta dukungan motivasi dan doa bagi Penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak antara lain sebagai berikut:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat serta kasih karunia-Nya yang melimpah telah memampukan Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi Penulis dalam mengembangkan ilmu serta dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi), yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
4. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak Dr. Djoko Wahyu Winarno, S.H.,M.S. selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan nasihat selama Penulis melaksanakan studi di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan banyak ilmu bagi Penulis selama Penulis melaksanakan studi di Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang mana ilmu tersebut dapat Penulis gunakan sebagai acuan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
7. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.
8. Bapak Hotman Sidabutar dan Ibu Edine Sitinjak, selaku orang tua Penulis yang selama ini telah memotivasi Penulis, memberi dukungan moril dan materiil, serta senantiasa memberikan dukungan doa bagi Penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
9. Keluarga Besar Sidabutar dan Keluarga Besar Sitinjak yang selama ini memberi dukungan kepada Penulis.
10. Keluarga besar Kost Griya Khansa 2, Billy, Irfan, Hanindito, Otniel, Jody, Uzlif, Abib, Juan, Erik, Hafidz, Naufal, Bahir, Indra dan lainnya, terimakasih atas persahabatan yang selama ini telah terjalin serta dukungan motivasi yang diberikan kepada Penulis.
11. Keluarga besar Gerimis, Rio, Otniel, Evan, Bahir, Pramudito, Reza, Ferry, Raden, Adit, Sandi, Roni, Indra Berthon, terima kasih atas waktu, kebahagiaan, kekonyolan dan semua hal yang kita lakukan bersama serta dukungannya.
12. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum UNS, Joel, Mas Rivai, Bayu, Mona, Grace, Bina, Selend, Otniel, Hanindito, Billy, Erickson, Jordi, Ino, Yoga, Andreas, Satrio dan lainnya, terimakasih atas dukungan motivasi maupun doa yang diberikan dari teman-teman.

13. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2012, terimakasih atas persahabatan yang selama ini telah terjalin dan dukungan motivasi dari teman-teman.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah memberikan bantuan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Demikian kata pengantar yang penulis sampaikan, semoga kiranya Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya serta diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis berikutnya.

Surakarta, 6 Juni 2016

Penulis



Arinto Agustian Sidabutar


NIM. E0012059

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Terhadap Upaya Hukum	14

a.	Pengertian Upaya Hukum.....	14
b.	Upaya Hukum Biasa.....	14
c.	Upaya Hukum Luar Biasa	20
2.	Tinjauan Terhadap Penuntut Umum.....	22
a.	Pengertian Penuntut Umum.....	22
b.	Kewenangan Penuntut Umum	23
3.	Tinjauan tentang Judex Juris dan Judex Factie	24
a.	Judex Factie	24
b.	Judex Juris	24
4.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	24
B.	Kerangka Pemikiran	28
BAB III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A.	Hasil Penelitian.....	30
1.	Kasus Posisi.....	30
2.	Identitas Terdakwa	31
3.	Dakwaan Penuntut Umum.....	31
4.	Tuntutan Penuntut Umum	61
5.	Amar Putusan Pengadilan Negeri	67
6.	Amar Putusan Pengadilan Tinggi	72
7.	Alasan Pengajuan Kasasi.....	73
8.	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	81
9.	Amar Putusan Mahkamah Agung.....	83
B.	Pembahasan	
1.	Kesesuaian Pengajuan Kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Factie Keliru Menafsirkan Kerugian Negara dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP.....	89
2.	Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Factie Keliru Menafsirkan Kerugian Negara dengan Pasal 256 KUHAP	97


BAB IV. PENUTUP	103
A. Simpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	109



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Sistematika Kerangka Pemikiran 28



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014 109

